



P U T U S A N

Nomor : 603 PK /Pdt/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ZEFNAT CHR SAHETAPY, bertempat tinggal di Kelurahan Waihoka, Karang Panjang Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. H. Sigit Herman Binaji, SH., M.Hum., Advokat, berkantor di Bintaro Jaya Sektor 5 Jalan Perciki XI Blok EB 2 No.11, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Penggugat / Terbanding ;

melawan :

DORKAS PASANEA, bertempat tinggal di Jalan Haruhun No.7 RT.002 / 03, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat / Pemanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.430 K/Pdt/2006 tanggal 3 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/ Pemanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Indonesia Nasrani Itawaka, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.22 tanggal 27 Januari 1975 pada Penarik yang benar Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah (Akta Perkawinan Asli berada ditangan Tergugat) ;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak masing-masing :

1. Fetronela Sahetapy, umur 27 tahun ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 603 PK /Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gresye Sahetapy, umur 26 tahun ;
3. Riona Sahetapy, tahun 1979 ;
4. Meilani Sahetapy, umur tahun 1981 ;
5. Yolanda Sahetapy, umur 14 tahun ;
6. Imanuela Sahetapy, umur 9 tahun ;

Bahwa walaupun mulai dari melaksanakan perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatannya harmonis sampai lahirnya 6 (enam) orang anak, akan tetapi sering-sering terjadi pertengkaran ketidakcocokan, akibat ketidak perdulian Tergugat dalam memperhatikan haknya sebagai isteri dalam melayani Penggugat sebagai suami pada saat Penggugat masih bekerja sebagai Anggota Legeslatif (DPRD Propinsi Maluku) ;

Bahwa pada tahun 2001, saat Penggugat menjadi Anggota DPRD Propinsi Maluku, setiap kali Tergugat diajak untuk mendampingi Penggugat dalam berbagai kegiatan Penggugat di Kantor, Tergugat tidak pernah memenuhinya, sehingga hal tersebut yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi cekcok/bertengkar secara terus menerus sampai dengan saat ini dan bukan hal itu saja masih ada ulah-ulah lain yang dibuat oleh Tergugat untuk mencari-cari kesalahan Penggugat yang berbuntut kepada pertengkaran ;

Bahwa akan tetapi sebagai seorang suami, Penggugat tetap sabar dan selalu berupaya untuk mengarahkan Tergugat agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap aman, namun upaya yang dilakukan inipun tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat ;

Bahwa karena percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin menjadi-jadi dan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi maka pada pertengahan tahun 2004 Penggugat sempat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Ambon, akan tetapi karena masih mencintai kehidupan rumah tangga, Penggugat kembali mencabut gugatan tersebut bahkan Penggugat kemudian membuat surat pernyataan dengan harapan Tergugat bisa merubah sikapnya ;

Bahwa kemudian apa yang diharapkan Penggugat tidak membuahkan hasil sama sekali malah percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak bisa dikendalikan lagi hal ini Tergugat lakukan dengan cara tidak mau melayani Penggugat pada saat Penggugat berada di rumah dan sampai kepada Penggugat mengalami sakit, Tergugat juga tidak mau melayani ;

Bahwa karena percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung dari tahun 2001 sampai dengan saat ini dan sudah tidak ada

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 603 PK /Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk didamaikan lagi, hal ini telah membuktikan bahwa hati Penggugat dan Tergugat telah terpisah dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dalam kehidupan rumah tangga dan untuk itu maka jalan terbaik adalah memutuskan perkawinan yang terjadi dengan Perceraian ;

Bahwa tentang anak-anak Penggugat dan Tergugat seluruh hak terhadap nafkah hidup mereka adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat, sedangkan menyangkut hak pemeliharaan dan penguasaan terhadap mereka Penggugat tidak mempersoalkannya dan diserahkan kepada pertimbangan Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim atau Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Indonesia Nasrani Itawaka, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.22 tanggal 27 Januari 1975 pada Penarik yang benar Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri agar mengirim turunan resmi putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari register yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

- Bila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ambon No.17/Pdt.G/2005/PN.AB., tanggal 6 Juni 2005 adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Indonesia Nasrani Itawaka, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.22 tanggal 27 Januari 1975 pada Penarik

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 603 PK /Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri agar mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Indonesia Nasarani Itawaka Kabupaten Maluku Tengah supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari register yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.12/PDT/2005/PT.MAL., tanggal 5 September 2005 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Juni 2005 Nomor : 17/Pdt.G/2005/PN.AB., yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.430 K/Pdt/2006 tanggal 3 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : ZEFNAT CHR. SAHETAPY tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.430 K/Pdt/2006 tanggal 3 Januari 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 April 2010 sebagaimana ternyata dalam akta permohonan peninjauan kembali No.17/Pdt.G/2005/PN.AB, permohonan mana disertai

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 603 PK /Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 12 April 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pecahnya Rumah Tangga Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang berakibat Pemohon dan Termohon tidak satu rumah sudah hampir lebih dari 5 (lima) tahun (2005 –) dan tidak saling memberikan nafkah bathin adalah karena disebabkan karena kesalahan/ulah Termohon Peninjauan Kembali (PK) yaitu dalam bentuk antara lain :

- Termohon Peninjauan Kembali (PK) selaku Istri pernah memukul Pemohon Peninjauan Kembali (PK) selaku suami bahkan dilakukan di muka umum ;
- Termohon Peninjauan Kembali (PK) selaku Istri tidak bisa mengendalikan emosi/tempramen tinggi yang berakibat terjadi keributan ;
- Termohon Peninjauan Kembali (PK) selaku Istri kurang menghormati Pemohon Peninjauan Kembali (PK) selaku suaminya, tidak patuh, mau menangnya sendiri ;
- Termohon Peninjauan Kembali (PK) selaku Istri kurang bisa bersosialisasi dengan saudara-saudara ipar ;
- Termohon Peninjauan Kembali (PK) selaku Istri bersifat arogan, egois ;
- Termohon Peninjauan Kembali (PK) selaku Istri selalu menghindari apabila setiap kali Pemohon Peninjauan Kembali (PK) datang kerumah dengan cara mengunci pintu dan tidak mau menemui ;

Perbuatan Termohon Peninjauan Kembali (PK) selaku Istri tersebut sebagai pemicu retaknya rumah tangga yang berakibat kebahagiaan dan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 603 PK /Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyamanan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Termohon Peninjauan Kembali (PK) menjadi hilang dan berubah menjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga alasan-alasan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.12/PDT/2005/PT.MAL tanggal 5 September 2005 yang termuat dalam halaman 4 alenia 1, alenia 2 dan alenia 3 yang antara lain menyatakan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Termohon Peninjauan Kembali (PK) disebabkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mempunyai pacar yang bernama Levina Litaay, pertimbangan hukum a quo tidak beralasan sama sekali mengada-ada dan patut harus dibatalkan, sebab berdasarkan bukti baru (Novum) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) berupa :

- a. Pernyataan kesaksian dari : NN. LENOR SAHETAPY yang dibuat oleh/ dihadapan Notaris/PPAT di Ambon yaitu Rosdiana Ely, SH., Nomor Akta : 05 tanggal 5 April 2010 di Ambon (bukti Novum PK I) ;
- b. Pernyataan kesaksian dari : JOHANIS LESBASA yang dibuat oleh/ dihadapan Notaris/PPAT di Ambon yaitu Rosdiana Ely. SH., Nomor Akta : 06 tanggal 5 April 2010 di Ambon (bukti Novum PK II) ;

Telah terbukti secara hukum bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Termohon Peninjauan Kembali karena pertengkaran terus –menerus yang disebabkan oleh ulah Termohon Peninjauan Kembali (PK) dan bukannya kesalahan dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon patut harus diakhiri dengan perceraian ;

2. Bahwa bukti Baru (NOVUM) berupa Surat Pernyataan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dikutip) (bukti Novum PK. III) :

SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth,
Ny. Dorkas Pasanea
di

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zefnat Chr. Sahetapy, STH

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 603 PK /Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pendeta
Umur : 56 Tahun
Alamat : Jalan Haruhun RT.003/RW.02 No.27, Kelurahan
Waihoka Kecamatan Sirimau AMBON

Dengan ini menyatakan bahwa :

Hubungan perkawinan saya dengan Ny. Dorkas Pasanea tidak bisa di pertahankan lagi karena :

1. Percekcokan dan ketidaksesuaian dalam Rumah Tangga sudah bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan ;
2. Kami tidak lagi melakukan kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya istri kepada suami ;

Untuk itu :

1. Sejak hari ini Kamis 29 April saya menyatakan bahwa : saya tidak lagi berhubungan maupun punya hubungan apa-apa lagi sebagai suami terhadap istri Ny. Dorkas Pasanea ;
2. Dengan demikian Struktur Rumah Tangga berdua sudah tidak dapat dipertahankan sebagai Lembaga Rumah Tangga ;
3. Tanggung Jawab Tugas Agama dan Meterial Kepada Anak-Anak adalah tanggung jawab Saya Sebagai Ayah sepanjang saya mampu melakukannya ;

Cc. Yang berwenang.

Ambon, 29 April 2004

Yang membuat pernyataan

Zefnat Chr. Sahetapy, STH.

Membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sudah tidak suka lagi dengan Termohon Peninjauan Kembali (PK), tidak cinta lagi, sudah tidak bahagia lagi, sehingga apabila Rumah Tangga keduanya tetap dipertahankan justru akan tidak baik kedepannya, oleh sebab itu syarat-syarat untuk putusnya perceraian telah terpenuhi sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang antara lain menyatakan (dikutip) :

"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 603 PK /Pdt/ 2010



3. Bahwa Rumah Tangga Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Termohon Peninjauan Kembali (PK) yang sudah tidak harmonis lagi, ribut terus, tidak bahagia lagi, tidak ada saling kasih sayang lagi secara hukum jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera oleh karenanya syarat-syarat sahnya perceraian telah terpenuhi, yang tentang hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 17/PDT-G/2005/PN.AB., tanggal 26 Juni 2005 termuat dalam halaman 13 alenia 3 dan 4 (dikutip) :

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2001 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Februari 2005 ;

Menimbang, bahwa hukum Perkawinan Nasional mengandung azas bahwa suatu perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kelak atas mana jika dihubungkan dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas maka jelas tujuann perkawinan tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan Pengadilan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai ;

Oleh sebab itu secara hukum putusan Hakim Tingkat Pertama a quo patut harus dipertahankan ;

4. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ulang tegaskan terjadinya percekcoakan yang terus – menerus yang sulit untuk disatukan kembali rumah tangga Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Termohon Peninjauan Kembali (PK) adalah disebabkan kesalahan perbuatan-perbuatan Termohon Peninjauan Kembali dipicu oleh ulah Termohon Peninjauan Kembali (PK) karena sikapnya yang aneh dan luar biasa yang berakibat tidak ada lagi kebahagiaan serta ketentraman dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Termohon Peninjauan Kembali (PK) ;
5. Bahwa telah terjadi kekeliruan yang nyata dari pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Banding khususnya pertimbangan hukum menyangkut siapa penyebab atau pemicu terjadinya percekcoakan, sebab Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara spesifik



mensyaratkan siapa yang memulai adanya pertengkaran. Dalam Pasal 19 huruf (f) tersebut hanya dikatakan apabila terjadi percekcoakan terus menerus yang sulit untuk disatukan kembali sudah memenuhi syarat untuk putusnnya perkawinan karena perceraian ;

6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (PK) juga pernah menghina atau merendahkan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sebagai suaminya sehingga sulit bagi Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Peninjauan Kembali (PK) ;
7. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ulang tegaskan, titik kulminasi pecahnya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali (PK) adalah karena Termohon Peninjauan Kembali selaku istri tidak hormat dan tidak sopan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) selaku suaminya seperti contohnya :
 - a. Termohon Peninjauan Kembali (PK) menghina saudara-saudara perempuan kandung Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dengan cara mendatangi pedagang toko meminta agar tidak memberikan pinjaman kepada saudara-saudara perempuan kandung Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang walaupun saudara-saudara Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak pernah berhutang kepada siapapun ;
 - b. Termohon Peninjauan Kembali menghardik keponakan-keponakan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sehingga keponakan ketakutan dan meninggalkan rumah tanpa pamit ;

Hal tersebut secara jelas termuat dalam Surat Pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dihadapan Notaris/PPAT Rosdiana Ely, SH di Ambon, tanggal 5 April 2010 Akta Nomor : 07 ;

8. Bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 430 K/Pdt/2006 tanggal 3 Januari 2007 yang dalam pertimbangan hukumnya dengan begitu saja tidak menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon hanya dengan pertimbangan hukum karena keterlambatan menyerahkan pokok perkaranya maka pertimbangan hukum yang demikian patut harus dibatalkan, semestinya Mahkamah Agung yang walaupun memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali (PK) terlambat, tetap harus memeriksa pokok perkara, dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada para pihak sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab ternyata, bahwa Bukti baru (PK.I dan PK.II) yang dijadikan alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dinilai sebagai bukti baru yang bersifat menentukan oleh karena bukti-bukti tersebut ternyata dibuat setelah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa disamping itu ternyata pula tidak dapat ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Zefnat Chr Sahetapy tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : ZEFNAT CHR SAHETAPY tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA, tanggal 26 Juli 2011** oleh **H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, MA.** dan **SUWARDI, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SOESILO ATMOKO, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.--

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 603 PK /Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

PROF. DR. Rifyal Ka'bah, MA.

ttd./

Suwardi, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya –biaya :

. Meterai Rp. 6.000,-

. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi Peninjauan

Kembali ~~Rp.2.489.000,-~~

Jumlah Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP. : 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 603 PK /Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11